



PUTUSAN
Nomor 1237/Pid/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dedi Lumban Tobing;
Tempat lahir : Pagar Batu;
Umur/Tanggal lahir : 19/10 Agustus 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pagar Batu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Dedi Lumban Tobing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
6. Penahanan Terdakwa dialihkan menjadi tahanan rumah berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 49/Pid.B/2021/PN Trt tentang Penetapan Pengalihan Penahanan sejak tanggal 23 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 1237/Pid/2021/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 1237/Pid/2021/PT MDN tanggal 10 Agustus 2021;
3. Penetapan Ketua Majelis tanggal 13 Agustus 2021 Nomor 1237/Pid/2021/PT MDN tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sesuai Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara tanggal 15 Maret 2021 Nomor: PDM-03/Tarut.2/Eoh.2/03/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dedi Lumban Tobing, pada hari Senin tanggal 1 bulan Februari Tahun 2021 sekitar pukul 24.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Desa Lobu Sunut Kec. Parmonangan Kab. Tapanuli Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, yang berwenang dan mengadili perkaranya dengan sengaja dan melawan hukum telah melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Haical Zevanya Manalu bersama Saksi Levardo Hutabarat (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa Dedi Lumban Tobing berangkat dari Desa Pagar Batu menuju Desa Lobu Sunut Kecamatan Parmonangan dengan mengendarai mobil Avanza warna putih silver BB 1315 XB untuk melakukan pencurian;
- Didalam perjalanan menuju Desa Lobu Sunut Terdakwa Dedi Lumban Tobing, Saksi Haical Zevanya Manalu dan Saksi Levardo Hutabarat, berencana untuk mencuri dan membagi tugas masing-masing. Saksi HAICAL ZEVANYA MANALU bertugas untuk mengambil kerbau, saksi LEVARDO HUTABARAT mengamati jikalau ada orang yang melintas atau mengetahui untuk memberitahukan kepada Saksi HAICAL ZEVANYA MANALU dengan cara bersiul dan Terdakwa DEDI LUMBAN TOBING bertugas sebagai supir yang mengantarkan dan menunggu saksi HAICAL ZEVANYA MANALU dan Saksi LEVARDO HUTABARAT;
- Sesampainya di Desa Lobu Sunut, Saksi HAICAL ZEVANYA MANALU dan Saksi LEVARDO HUTABARAT turun dari mobil dan Terdakwa DEDI LUMBAN TOBING menunggu didalam mobil yang terparkir di pinggir jalan umum. Kemudian Saksi HAICAL ZEVANYA MANALU melihat dan mendatangi seekor kerbau milik

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban NASSI MANALU yang terikat di halaman rumah Korban kemudian saksi HAICAL ZEVANYA MANALU membuka tali kerbau yang terikat di kayu yang tertancap di tanah dengan menggunakan tangan kemudian menarik tali kerbau tersebut sehingga kerbau tersebut ikut dan berjalan sekitar 3 (tiga) meter dari tempat semula ke arah mobil yang dibawa oleh Terdakwa DEDI LUMBAN TOBING. Kemudian saat kerbau hendak dibawa ke dalam mobil, KORBAN NASSI MANALU mendengar teriakan SAKSI RISMAULI BR PURBA dengan perkataan "Adong Panako Horbo" yang artinya "Ada Pencuri Kerbau" lalu Korban keluar dari rumah dan memeriksa kerbau milik korban yang ada di halaman rumah sudah berpindah tempat sejauh 3 (tiga) meter dengan kondisi talinya sudah terlepas dari kayu yang ditancapkan di tanah dan saat itu Saksi HAICAL ZEVANYA MANALU langsung melarikan diri meninggalkan kerbau tersebut kemudian Saksi LEVARDO HUTABARAT bersembunyi di kuburan dekat lokasi kejadian, selang beberapa saat masyarakat berdatangan di lokasi kejadian, Terdakwa DEDI LUMBAN TOBING di arak oleh masyarakat dan Saksi LEVARDO HUTABARAT menyerahkan diri kepada masyarakat selanjutnya diserahkan kepada anggota Polsek Parmonangan untuk diamankan;

- Akibat perbuatan Terdakwa DEDI LUMBAN TOBING bersama dengan Saksi HAICAL ZEVANYA MANALU dan Saksi LEVARDO HUTABARAT, Korban mengalami kerugian senilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa DEDI LUMBAN TOBING bersama dengan Saksi HAICAL ZEVANYA MANALU dan Saksi LEVARDO HUTABARAT tidak ada izin dari Korban untuk mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal 23 Juni 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM-03/TARUT/Eoh.2/03/2021 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Lumbantobing telah bersalah melakukan tindak pidana *pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Lumbantobing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 Satu) unit mobil Merk Avanza warna putih silver BB 1315 XB;
- 1 (satu) unit lembar STNK (surat tanda Nomor Kendaraan) an. Pemilik ARJUNA SITUMEANG;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah;

- 1 (satu) ekor kerbau dewasa jenis kelamin jantan berumur sekira 3 (tiga) tahun lebih, warna hitam kecoklatan, pada bagian hidung kerbau terikat tali nilon pegangan kerbau;

Dikembalikan kepada saksi Nassi Manalu;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusannya tanggal 14 Juli 2021 Nomor 49/Pid.B/2021/PN Trt yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Lumban Tobing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Merk Avanza warna putih silver BB 1315 XB;
 - 1 (satu) unit lembar STNK (surat tanda Nomor Kendaraan) an. Pemilik ARJUNA A. P. SITUMEANG;

Dikembalikan Kepada Arjuna A. P. Situmeang;

- 1 (satu) ekor kerbau dewasa jenis kelamin jantan berumur sekira 3 (tiga) tahun lebih, warna hitam kecoklatan, pada bagian hidung kerbau terikat tali nilon pegangan kerbau;

Dikembalikan Kepada Nassi Manalu;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 14/BDG/PID/2021/PN Trt Nomor Perkara 49/Pid.B/2021/PN Trt tanggal 21 Juli 2021 yang dibuat oleh Dormauli Parhusip, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Tarutung ternyata bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 14 Juli 2021 nomor 49/Pid.B/2021/PN Trt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2021 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Banding Nomor 49/Pid.B/2021/PN Trt yang dibuat oleh Lamhisar Sianturi, Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 9 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 9 Agustus 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2021 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 49/Pid.B/2021/PN Trt yang dibuat oleh Lamhisar Sianturi, Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 23 Agustus 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor Perkara 49/Pid.B/2021/PN Trt yang dibuat oleh Dormauli Parhusip, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Tarutung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat nomor W2.U6.789/PID/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 perihal: Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Dormauli Parhusip, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Tarutung kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Judex factie mengesampingkan fakta-fakta pada persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak seorangpun saksi yang memberi kesaksian mengenai keterlibatan Terdakwa baik langsung maupun tidak langsung dalam perkara yang dituduhkan kepada saksi Haical Zevanya Manalu;
 - Bahwa saksi Nassi Manalu tidaklah menerangkan mengenai keterlibatan Terdakwa dalam melakukan pencurian kerbau milik saksi;
2. Bahwa judex factie tidak menerapkan hukum pembuktian dengan baik dan benar;

Yang pada akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Tinggi pada tingkat banding membatalkan putusan a quo dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan membebaskan Terdakwa/Pembanding atau setidaknya menyatakan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Judex factie telah mempertimbangkan penerapan hukum pembuktian yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta petunjuk dan keterangan Terdakwa sebagaimana pasal 184 ayat (1) KUHAP sehingga seluruh unsur pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana telah terpenuhi;
2. Judex factie dalam perkara a quo telah tepat dalam memberikan pertimbangan berdasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan sebagaimana fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama memori banding Penasihat Hukum Terdakwa ternyata bahwa semuanya itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa senyatanya memang benar Terdakwa tidak ikut secara langsung terlibat menggeser atau melepas tali kerbau atau ikut menarik tali kerbau dalam perbuatan yang dituduhkan kepada saksi Haical Zevanya Manalu, namun fakta menunjukkan kalau perbuatan Terdakwa bersama saksi Haical Zevanya Manalu dan saksi Levardo Hutabarat berawal dari rencana untuk pergi mencuri anjing milik orang tua saksi Haical Zevanya Manalu maka berangkatlah Terdakwa bertiga bersama saksi Haical Zevanya Manalu dan saksi Levardo Hutabarat dari Desa Pagar Batu menuju Desa Lobu Sunut, Kecamatan Parmonangan memakai sebuah mobil Avanza warna putih

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver BB 1315 XB yang dikemudikan oleh Terdakwa. Setelah sampai Terdakwa dan temannya tersebut membagi tugas dimana Terdakwa sebagai sopir tetap di atas mobil saksi Haical Zevanya Manalu dan saksi Levardo Hutabarat turun dengan tugas masing-masing saksi Haical Zevanya Manalu mengambil anjing dan saksi Levardo Hutabarat bertugas mengawasi situasi kalau-kalau ada orang maka dia akan memberi kode kepada saksi Haical Zevanya Manalu. Bahwa pada saat Terdakwa dibawa beberapa warga dari dalam mobil untuk menemui saksi Haical Zevanya Manalu dan saksi Levardo Hutabarat, Terdakwa menyuruh mereka lari agar tidak tertangkap (hal ini menunjukkan kalau Terdakwa mengetahui kalau yang mereka lakukan salah) sehingga saksi Haical Zevanya Manalu dan saksi Levardo Hutabarat lari bersembunyi akan tetapi karena warga semakin banyak maka saksi Levardo Hutabarat keluar dari persembunyiannya dan menyerahkan diri sedangkan saksi Haical Zevanya Manalu dua hari kemudian baru diantar orang tuanya ke kantor Polisi. Bahwa tujuan Terdakwa bersama saksi Haical Zevanya Manalu dan saksi Levardo Hutabarat adalah untuk melakukan pencurian dengan tugas dan peran masing-masing sehingga bilamana saksi Haical Zevanya Manalu dalam melaksanakan tugasnya mengambil barang/obyek lain dan bukan barang/obyek yang semula direncanakan, Terdakwa tidak bisa beralih bahwa Terdakwa tidak terlibat karena hal itu diluar dari rencana semula dan Terdakwa tidak mengetahuinya, oleh karena terlaksananya perbuatan yang dilakukan oleh saksi Haical Zevanya Manalu dan saksi Levardo Hutabarat tidak terlepas dari peran Terdakwa yang bertugas sebagai sopir mengantarkan ke tempat kejadian perkara kemudian menunggu di mobil untuk mengantarkan pulang; Bahwa dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 14 Juli 2021 Nomor 49/Pid.B/2021/PN Trt, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan kepadanya, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta penerapan hukum dalam mempertimbangkan unsur-unsur delik hukum yang terungkap di dalam pasal yang

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 14 Juli 2021 Nomor 49/Pid.B/2021/PN Trt yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 363 ayat [1] ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 14 Juli 2021 Nomor 49/Pid.B/2021/PN Trt yang dimintakan banding tersebut;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 [dua ribu lima ratus rupiah];

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 6 September 2021 oleh kami Lambertus Limbong, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, Railam Silalahi, S.H., M.H dan Poltak Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1237/Pid/2021/PT MDN tanggal 10 Agustus 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Zainal Pohan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
TTD.

Ketua Majelis,
TTD.

Railam Silalahi, S.H., M.H.
TTD.

Lambertus Limbong, S.H.

Poltak Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD.

Zainal Pohan, S.H., M.H.